



LURAH NGORO-ORO KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 27/KPTS/2022 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya

- Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO

Dan

LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.794.620.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.972.006.527,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(177.386.427,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	227.386.427,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	177.386.427,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 31 Desember 2022



LURAH  
LURAH  
NGORO-ORO  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 31 Desember 2022  
CARIK



DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2022 NOMOR ... 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.749.220.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	38.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.794.620.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	740.454.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.020.438,00	
5.3.	Belanja Modal	321.931.689,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.972.006.527,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(177.386.427,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	227.386.427,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	227.386.427,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>177.386.427,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ngoro-oro, 31 December 2022



SURASTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.749.220.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	38.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.794.620.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>959.434.134,00</u></b>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	850.440.335,00	
.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.460.000,00	ADD, DLL
.01 5.1.	Belanja Pegawai	44.460.000,00	
.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600.690.000,00	ADD, DLL
.02 5.1.	Belanja Pegawai	600.690.000,00	
.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.354.400,00	ADD
.03 5.1.	Belanja Pegawai	41.354.400,00	
.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	56.125.435,00	ADD
.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.125.435,00	
.05	Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
.05 5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.050.000,00	ADD
.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.560.500,00	PBH
.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.560.500,00	
.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.250.000,00	DDS
.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.330.000,00</b>	
.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.600.000,00	ADD
.01 5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH
.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
.91	Pengadaan Mebel	1.530.000,00	PAD
.91 5.3.	Belanja Modal	1.530.000,00	

CODE KEMENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		
94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	ADD
95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.600.000,00	
95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	PBH
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
		22.745.000,00	
02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	PBH
03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.440.000,00	
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PAD
90	Penyusunan Monografi Desa	3.500.000,00	
90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	PBH
91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	475.000,00	
91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.330.000,00	DDS
		8.330.000,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.398.770,00	
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.325.000,00	PBH
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.975.000,00	ADD
03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LPJ dll)	7.650.000,00	PBH
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.885.000,00	PAD
06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.275.000,00	ADD
07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.925.000,00	DDS
08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.925.000,00	
90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.358.770,00	PAD, PBK
90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.358.770,00	
95	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.455.000,00	PBH
95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.455.000,00	
96	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.950.000,00	PBH
96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
5.	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.520.029,00</b>	
5.90	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	4.520.029,00	DLL
5.90	5.3. Belanja Modal	4.520.029,00	
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>553.524.960,00</b>	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.		Sub Bidang Pendidikan	33.328.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.200.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.385.000,00	DDS
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.740.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
2.		Sub Bidang Kesehatan	168.315.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	88.180.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.180.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Meey, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.750.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.380.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.640.000,00	DDS
2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28.290.000,00	DDS
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.290.000,00	
2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.125.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4.375.000,00	DDS
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
2.98		Insentif kader kesehatan/KB	17.575.000,00	DDS
2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.575.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.522.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.576.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.576.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.691.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	94.791.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	102.255.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	101.355.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	25.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	94.022.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	14.473.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	14.473.000,00	
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.830.000,00	DDS
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	18.830.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.719.000,00	DDS
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	60.719.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.040.960,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.150.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.250.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.960,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	1.136.300,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	16.300.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	9.450.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6.850.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>58.469.797,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.975.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.320.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	3.655.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.225.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.975.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.300.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.950.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.839.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	4.050.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.750.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.750.000,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.339.000,00	PBH
3.3.03		Operasional Karang Taruna	2.339.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	ADD
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.700.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	16.430.797,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	DDS
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.725.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.905.797,00	DLL
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.905.797,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	ADD
3.4.96		Operasional PKK	1.460.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	ADD
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	3.340.000,00	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>291.977.636,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	27.328.500,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.788.500,00	DDS
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	23.788.500,00	
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	DDS
			3.540.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>153.018.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	146.650.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.650.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.268.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.268.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.100.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.600.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.600.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>106.031.136,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	104.031.136,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.136,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	103.381.000,00	
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	2.000.000,00	DDS
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>		
6		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	108.600.000,00	
6.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	DDS
5.1.00		Sub Bidang Keadaan Mendesak	15.000.000,00	
6.3		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	DDS
5.3.00		<b>JUMLAH BELANJA</b>	93.600.000,00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.972.006.527,00	
		<b>PEMBIAYAAN</b>	(177.386.427,00)	
6.		Penerimaan Pembiayaan		
6.1.		Pengeluaran Pembiayaan	227.386.427,00	
6.2.		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	50.000.000,00	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	177.386.427,00	
			0,00	



Ngoro-Oro, 31 December 2022

Lurah

SUKASTU

BERITA ACARA  
RAPAT / SIDANG BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO  
DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) Kalurahan Ngoro-oro dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam rangka membahas ;

PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rapat/Sidang bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngoro-oro dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro sebagaimana terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut;

MENYETUJUI PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Dengan kesimpulan sebagai berikut;

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO DAN PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO SEPAKAT dan MENYETUJUI PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023


Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN NGORO-ORO



SUMARDI

KALURAHAN NGORO-ORO  
LURAH NGORO-ORO  
SUKASTO





KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO

*Desa Ngoro-oro*  
Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, DIY, Kode Pos 55862  
Email : desangorooro2007ok@gmail.com Website : www.ngoro-oro.desa.id

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO  
DAN  
LURAH NGORO-ORO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 06/BPK/2022  
NOMOR : 6 Tahun 2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, secara bersama menyetujui terhadap RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngoro-oro dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngoro-oro dan Lurah Ngoro-oro.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN NGORO-ORO



SUMARDI




SUKASTO

**DAFTAR HADIR**  
**SIDANG/RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO**

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
			1	2
Sumardi	Ketua Bamuskal	Wilayah V	1	
Sumirah	Wakil Ketua Bamuskal	Wilayah VIII	2	
Endang Wuriyanti, S.Pd	Sekretaris Bamuskal	Unsur Perempuan	3	
Sumandi	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah II	4	
Sumiyem	Kabid. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Wilayah I	5	
Sumagiyo	Anggota Bamuskal	Wilayah IV	6	
Endang Istiyawan	Anggota Bamuskal	Wilayah III	7	
Sumardi	Anggota Bamuskal	Wilayah VI	8	
Sumardi	Anggota Bamuskal	Wilayah VII	9	
Sukasto	Lurah	Soka	10	
Sumalyuni	Carik	Sepat	11	
Endang Meridiana, SIP	Kaur. Tata Laksana	Soka	12	
Sumarto	Kaur. Danarta	Salaran	13	
Sumut	Kaur. Pangripta	Sepat	14	
Sumani, A.Md	Jagabaya	Sepat	15	
Sumpriyana	Ulu-Ulu	Gembyong	16	
Sumaryoto	Kamituwa	Gunungasem	17	
Sumprihatin	Dukuh Tawang	Tawang	18	
Sumakmini	Dukuh Sepat	Sepat	19	
Sumstanto	Dukuh Gembyong	Gembyong	20	
Sumaryoto	Dukuh Klegung	Klegung	21	
Suma Wihayanto	Dukuh Gunungasem	Gunungasem	22	
Endang Wuriyanti, S.Pd	Dukuh Salaran	Salaran	23	
Sumiwin Endarwati	Dukuh Senggotan	Senggotan	24	
Sumaswadi	Dukuh Soka	Soka	25	
Sumunawar	Dukuh Jatikuning	Jatikuning	26	
Sumoniran	Staf Tata Laksana	Salaran	27	
Suma Nurnamasari	Staf Jagabaya	Salaran	28	
Sumiyanto	Staf Ulu-Ulu	Gembyong	29	
Sumeriyanti	Staf Kamituwa	Salaran	30	

Ngoro-oro, 31 Desember 2022

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
 Kalurahan Ngoro-oro



SUMARDI



SUKASTO